



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PULAU SEMBILAN**

Jalan Desa Tengah RT/RW 010/005 Desa Tanissi
Kecamatan Pulau Sembilan Kode Pos 72181
E-mail : panwascampulausembilan270@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU SEMBILAN
NOMOR: 012/K.KS-07.09/HK.01.01/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SE-KECAMATAN
PULAU SEMBILAN KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU SEMBILAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sembilan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sembilan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sembilan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sembilan berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sembilan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sembilan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Sembilan;
3. Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Pulau Sembilan;

4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sembilan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pulau Sembilan
pada tanggal : 13 Maret 2020



KETUA,

MUHAMMAD HAMDI,S.E

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Pulau Sembilan
Nomor : 012/K.KS-07.09/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN PULAU SEMBILAN
KABUPATEN KOTABARU**

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	ANNUR,S.Pd	LABUAN BARAT	PULAU SEMBILAN
2.	RUSTANTO,S.Pd	TELUK SUNGAI	PULAU SEMBILAN
3.	AHMAD	MARADAPAN	PULAU SEMBILAN
4.	ZAENUDDIN,S.Pd	TENGAH	PULAU SEMBILAN
5.	MISKI SUPIYANTI,S.Kep.Ners	TANJUNG NYIUR	PULAU SEMBILAN